



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN DAN PEMERIKSAAN INVENTARIS  
BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser pada saat ini terdapat kondisinya yang sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, untuk kelancaran kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser perlu dilakukan penghapusan barang yang kondisinya rusak dari Daftar Inventaris agar tidak

- menjadi beban bagi Keuangan Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.

Memperhatikan : Nota Dinas Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik Nomor 20/RT.01.3-ND/6401/1/2025 Tanggal 08 Juli 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN DAN PEMERIKSAAN INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana Diktum KESATU mempunyai uraian tugas yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat personel yang namanya tercantum

pada Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukannya mulai berlaku sejak Juli sampai dengan Desember 2025.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pembentukan Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesaiya proses kegiatan Pembentukan Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 09 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 14 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN DAN PEMERIKSAAN INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**NAMA-NAMA TIM PENGECEKAN DAN PEMERIKSAAN INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Penugasan
1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Penanggungjawab
2.	Endang Porwati	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Jumiati	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Rully Alviany	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Siti Suriyati	Kasubbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Anshar Asy'ari	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Usnul Hatimah	Staf Pelaksana	Anggota
8.	M. Imammul Hijrafi	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Adi Setya	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Cecep Gunawan	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 09 Juli 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Keputusan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 14 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN DAN PEMERIKSAAN INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

Tim Pengecekan dan Pemeriksaan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inventarisasi dan Verifikasi :

- Pendataan dan Pencatatan

Melakukan pencatatan dan pendataan detail Barang Milik Negara termasuk jenis, spesifikasi, jumlah, kondisi dan lokasi barang.

- Verifikasi Fisik

Memeriksa kesesuaian data inventaris dengan kondisi fisik barang, memastikan keberadaan barang dan mengidentifikasi adanya kerusakan, kehilangan atau ketidaksesuaian lainnya.

- Penyusunan Daftar Barang

Membuat Daftar Barang Inventaris (DBI) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai dokumentasi tertulis dari hasil inventarisasi.

- Pemutakhiran Data

Memperbaharui data inventaris secara berkala, termasuk jika ada perubahan status barang, mutasi atau penghapusan.

b. Pengelolaan dan Pelaporan :

- Penatausahaan Barang

Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembukuan, pencatatan dan pelaporan.

- Penyusunan Laporan

Menyusun laporan inventarisasi dan pengelolaan BMN secara berkala (semesteran dan tahunan) untuk dilaporkan kepada pihak terkait.

- Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BMN untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan barang.

c. Pengamanan dan Pemeliharaan :

- Pengamanan Fisik

Memastikan keamanan fisik Barang Milik Negara dari pencurian, kerusakan atau penyalahgunaan.

- Pengamanan Dokumen

Menjaga keamanan dokumen-dokumen terkait inventarisasi dan pengelolaan BMN.

- Pemeliharaan Data

Melakukan pemeliharaan data inventaris secara berkala untuk memastikan keakuratan dan ketersediaan informasi.

d. Koordinasi dan Kerjasama :

- Koordinasi Internal

Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan BMN.

- Koordinasi Eksternal

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar unit kerja jika diperlukan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 09 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

